KAJIAN YURIDIS JUAL BELI HAK WARIS ATAS WARISAN YANG BELUM TERBAGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A.A Ngr Bagus Indra Kusuma
A.A Sri Indrawati
Ida Ayu Sukihana

ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap individu yang telah meninggal akan meninggalkan sesuatu untuk keturunan berikutnya. KUH Perdata mengatur tentang bagaimana warisan itu diwariskan dan bagaimana pula selanjutnya warisan itu diperjual belikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat sahnya jual beli hak waris menurut KUH Perdata, serta bagaimana prosedur jual beli hak waris atas warisan yang belum terbagi menurut KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa syarat sahnya jual beli hak waris yaitu telah memenuhi syarat subjektif yang dibuktikan dengan kesepakatan dan kecakapan ahli waris untuk menjual harta warisan dan telah memenuhi syarat objektif yaitu harta warisan. Prosedur jual beli hak waris yaitu dengan membuat silsilah sebagai ahli waris yang kemudian di ikuti dengan pembuatan akta otentik untuk lebih menjamin kepastian hukum.

KATA KUNCI : Hukum waris, jual beli hak waris, hak waris

ABSTRACT

Inheritance law is one part of the civil law as a whole and is the smallest part of the law of kinship. Inheritance law is closely associated with the scope of human life, since every individual who has died will leave something for the next descent. Civil Code regulates how the legacy it inherited and how the subsequent legacy was traded. Purpose of this study was to determine how the validity of the terms of sale and purchase rights to inheritance according to the Civil Code, as well as how the sale and purchase procedures inheritance rights on undivided inheritance according to the Civil Code. The method used is a normative legal research methods. Based on the research we concluded that the validity of the terms of sale and purchase rights to inheritance that has fulfilled the subjective requirement and proficiency of heir to sell the inheritance and has fulfilled the objective requirement that is inheritance. The procedure of sales and purchase inheritance rights with making ancestry as a heir, then followed by making authentic deed to guarantee legal certainly.

Keyword: inheritance law, sale and purchase inheritance rights, inheritance rights.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris berkaitan erat dengan kehidupan manusia, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap manusia pasti akan mati dan yang mati pasti meninggalkan sesuatu baik itu berupa hak maupun suatu kewajiban. Oleh karena demikian maka selanjutnya akan terjadi peristiwa hukum, diantaranya terkait dengan pengurusan hak dan kewajiban yang

telah ditinggalkan dari seseorang yang meninggal tersebut.¹ Menurut Soepomo, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.² Pada prakteknya tidak sedikit permasalahan yang terjadi dimasyarakat terkait dengan sengketa warisan, salah satunya terkait jual beli hak waris.

Jual beli hak waris merupakan suatu permasalahan yang kompleks keberadaannya dalam kehidupan manusia, karena tidak saja berupa barang berwujud yang dapat dijadikan obyek persetujuan jual beli. Pada prinsipnya semua hak waris dapat dijual, akan tetapi ada yang berdasarkan undang-undang dan ada yang berdasarkan sifat haknya. Di dalam jual beli hak waris ini biasanya dilakukan antara sesama ahli waris. Tujuannya supaya warisan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Persoalan jual beli hak waris sebenarnya bukan sesuatu yang baru dan langka, mengingat perbuatan yang demikian telah sejak dulu telah terjadi. Terutama kepada seseorang yang pada saat tertentu memerlukan uang untuk keperluan tertentu. Disinilah kemudian timbul suatu persoalan apakah diperkenankan untuk diperjual belikan suatu bagian hak waris yang belum dapat diadakan pembagian secara tegas kepada ahli waris.

1.2.Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami syarat sahnya jual beli hak waris menurut KUH Perdata dan bagaimana prosedur jual beli hak waris atas warisan yang belum terbagi.

II. ISI MAKALAH

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 154.

Soepomo, 1996, "Bab-bab Tentang Hukum Adat", Penerbitan Universitan, Jakarta, hlm. 72

2.1. Metode Penulisan

Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berawal dari kesenjangan dalam norma peraturan perundang-undangan yang menyebabkan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi kabur.³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek teori, sejarah filosofi,

2.2. Pembahasan

2.2.1. Jual Beli Hak Waris Menurut KUH Perdata

Berbicara mengenai hak waris, maka tidak terlepas dari peristiwa hukum itu sendiri. Sedangkan yang di perjual belikan adalah hak waris, yang mana merupakan hak kebendaan atas budel dari orang yang meninggal. Dalam hukum keperdataan jual beli erat kaitannya dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam KUH Perdata pasal 1320 mengatur mengenai syarat sahnya suatu kesepakatan atau perjanjian. Ada pun syarat-syrat tersebut yaitu: 1) adanya kata sepakat antara para pihak; 2) kecakapan antara para pihak; 3) adanya objek tertentu dalam kesepakatan; 4) harus berdasarkan sebab yang halal.

2.2.2. Prosedur Jual Beli Hak Waris Yang Belum Terbagi

Prosedur jual beli hak waris yang belum terbagi setidaknya seorang anak yang sudah dewasa berumur 21 tahun atau belum genap 21 tahun tetapi sudah menikah, sudah di anggap dewasa bagi Negara di atur dalam pasal 330 KUH Perdata. Agar dapat melakukan jual beli hak waris maka yang perlu di perhatikan para ahli waris baik yang menjual atau membeli sudah sepakat dengan membuat silsilah kewarisan yang di sahkan oleh pejabat yang

 $^{^3}$ Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101-102.

berwenang, untuk menjadi kepastian hukum tentang kesepakatan para ahli waris tersebut harus di buatkan dengan akta notariil⁴.

III KESIMPULAN

Syarat sahnya jual beli hak waris yaitu telah memenuhi syarat subjektif yang di buktikan dengan kesepakatan dan kecakapan ahli waris untuk menjual harta warisan dan telah memenuhi syarat objektif yaitu harta warisan. Prosedur jual beli hak waris adalah membuat sililah sebagai ahli waris yang kemudian diikuti dengan pembuatan akta otentik untuk lebih menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Subekti, 1978, Hukum Perjanjian, Penerbit PT.Intermasa, Jakarta

Soepomo, 1996, "Bab-bab Tentang Hukum Adat", Penerbitan Universitan, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R.Subekti dan Tjitro Sudibyo.

⁴ R. Subekti, 1978, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT.Intermasa, Jakarta, hlm.13